Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 4, No.2, 2022
e-ISSN : 2807-8284

PERLINDUGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN BUNGA FLAT DI KOPERASI

Raymond Fransiscus, S.H., M.Kn.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Business Management Indosnesia
*Email***:** raymondfransiscus@yahoo.com

ABSTRAK

Koperasi merupakan badan hukum yang melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip kekeluargaan. Kegiatan koperasi berupa simpan pinjam. sistem pinjam meminjam koperasi memberikan bunga flat kepada Debiturnya sebgai keuntungan dalam memberikan pinjaman. Pinjaman yang disepakatin diikat dalam sebuah perjanjian antara koperasi dengan debitur. Namun dalam prakteknya debitur dapat melanggar perjanjian tersebut yang dapat memberikan resiko dan kerugian bagi kedua pihak anatara koperasi dan debiturnya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, dengan data data primer dan sekunder dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan Perlindungan Hukum Terhadap debitur dan Upaya hukum terhadap debitur yang mengalami wanprestasi dalam pemberian pinjaman flat di koperasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Bunga Flat, Koperasi*

ABSTRACT

Cooperatives are legal entities that base their activities on the principle of kinship. Cooperative activities in the form of savings and loans. The cooperative lending and borrowing system gives flat interest to the debtor as an advantage in providing loans. The agreed loan is bound in an agreement between the cooperative and the debtor. However, in practice the debtor can violate the agreement which can provide risks and losses for both parties between the cooperative and the debtor. This study uses a normative juridical research methodology, with primary and secondary data analyzed with a descriptive analytical approach. The results of the study show legal protection against debtors and legal remedies against debtors who experience default in providing flat loans in cooperatives.

Keywords: Legal Protection, Flat Interest, Cooperative

PENDAHULUAN

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama[1].

Jumlah koperasi di Indonesia meningkat namun belum semua anggota koperasi maupun masyarakat merasakan keberadaannya. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh kurangnya modal, kesadaran anggota yang masih rendah, serta kemampuan sebagian pengurus koperasi yang masih terbatas. Keberadaan koperasi diyakini dapat dirasakan masyarakat jika koperasi menerapkan sejumlah prinsip koperasi, yang artinya pelaksanaan badan ini berdasarkan pada prinsip yang sudah ada.

Prinsip-prinsip koperasi menunjukan jati diri atau ciri khas yang membedakannya dengan badan usaha lain dan esensi dari kerja koperasi sebagai badan usaha.Prinsip Koperasi merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Salah satu cara agar anggota dapat merasakan manfaat koperasi adalah koperasi harus dikelola secara profesional sesuai prinsip koperasi dan jangan asal-asalan karena menyangkut nasib anggota koperasi itu sendiri.

Pemberian pinjaman atau kredit menyangkut banyak aspek, salah satu aspek adalah aspek hukum. Sebelum kredit diberikan kepada pemohon maka dilakukan analisa dalam hal ini peranan yang sangat penting adalah aspek hukum. Aspek hukum yang berkaitan dalam pemberian kredit yaitu aspek hukum pemohon, perjanjian pinjaman atau kredit, restrukturisasi pinjaman atau kredit serta menyelesaikan dan menyelamatkan kredit macet merupakan aspek hukum yang terakhir[2].

Koperasi simpan pinjam dalam rapat anggota selalu dibahas tentang penetapan suku bunga tertentu dalam pemberian pinjaman, hal ini diatur dalam peraturan menteri nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yang termuat dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam Rapat anggota”. Koperasi yang membebankan bunga pinjaman sering dipahami sebagai imbalan atas jasa sistem keuangan. Sebagian bunga merupakan hasil usaha atau keuntungan yang dibagikan kepada anggota, dan sisanya digunakan untuk membiayai sistem operasi koperasi simpan pinjam. Dalam perusahaan bisnis, bunga pinjaman adalah suatu keharusan, dan ini adalah pendapat dasar yang sering digunakan. Pinjaman konsumen dengan bunga terkadang menimbulkan ketimpangan karena modal pinjaman yang membiayai kegiatan produksi dan distribusi akan tetap memperoleh bunga meskipun kegiatan produksi dan distribusi tidak mendatangkan keuntungan[3].

Salah satu pinjaman yang diberikan koperasi bagi pihak debitur yaitu dengan adanya pinjman dengan menggunakan bunga flat. Bunga flat ialah Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis bunga ini diberikan

[1] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 289.
[2] Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabeta, Hal. 1.
[3] Ghufron Ajib, “Bunga Pinjaman dalam Perspektif Keadilan,” Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Volume IV No. 1 (Mei, 2013), hal. 19.

kepada kredit yang berjangka pendek atau bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau kredit konsumtif lainnya yang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun[4].Kelebihan yang dimiliki pada sistem bunga flat adalah apabila debitur melakukan pelunasan di awal maka akan sebanding poris pokok hutang yang telah diangsur. Namun, sistem bunga flat juga memiliki kelemahan yaitu, karena dihitung dari pokok hutang awal maka bunga itu cukup besar[5]. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah tertulis diatas dapat mendasari penulis mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi debitur terhadap pemberian pinjaman bunga flat di koperasi.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang diberi Pemberian Pinjaman bunga Flat di Koperasi?
2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap debitur yang mengalami wanprestasi dalam pemberian pinjaman bunga flat di koperasi?

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif[6]. Data penelitian yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif[7]. jurnal ini menggunakan sumber data berupa sumber hukum primer yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Per1indungan Konsumen beserta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembahasan koperasi[8]. Bahan hukum sekunder ialah berupa hasi1 pene1itian yang terkait dengan jurna1 ini, dan sumber hukum tersier sepertikamus bahasa hukum, majalah elektronik, ataupun internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.

Hasil Dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang diberi Pemberian Pinjaman bunga Flat di Koperasi.

Pengertian Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992, dijelaksan koperasi Indonesia adalah beranggotaka orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Menurut A.G. Kartasapoetra dalam bukunya mengatakan bahwa koperasi merupakan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya[9].

Salah satu program kegiatan di koperasi ini adalah kopeasi simpan pinjam atau disebut juga koperasi kredit merupakan Lembaga keuangan non-bank berbentuk koperasi

[4] Siti Ratih Amelia, Skripsi, Analisis Perhitungan Bunga Flat,Efektif, dan Anuitas pada Pt. Bank Sulselbar, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar,2018), hlm 14. s
[5] Cecep Taufiqurrochman, "Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank," Jurnal Kebangsaan, Volume. 2 No. 3 (Januari, 2013), hal. 14.
[6] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.
[7] Sukmadinata, N.S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya
[8] ohnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Bayumedia Publishing, 2006. hal.49.
[9] A.G. Kartasapoetra. (et.al.). 2007. Koperasi Indonesia. Jakarta. PT. Rineka Citra. Hal. 3

dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan Bungan yang serendah-rendahnya. Salah satu alternatif bagi masyrakat karena syarat yang digunakan koperasi tersebut sangat mudah dan ringan dengan pencairan yang sangat cepat sehinggat masyrakat sekarang ini banyak menggunakan jasa koperasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, sehingga mampu menggali kebiasan-kebiasaan masyrakat lalu yang kemudian pengaruhnya pada sistem hukum yang ada sekarang[10].

Salah satu sistem pinjaman didalam koperasi yaitu menggunakan sistem peminjaman bunga flat. Dasar dari bunga flat tersebut ialah pokok hutang awal yang dijadikan koperasi untuk menghitung besarnya suku bunga yang telah disepakati. pemberian pinjaman atau kredit menyangkut banyak aspek, salah satu aspek adalah aspek hukum dalam suatu perjanjian. Koperasi dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya biasanya diikiat dengan adanya suatu perjanjian. Pada isi perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dijlankan.

Begitu juga dengan perjanjian terhadap pinjaman yang menggunkann sistem bunga flat yang memiliki hak dan kewajiban yang harus diikuti olhe masing masing pihak yang sudah membuat suatu perjanjian.

Apabila kedua belah pihak mensetujui perjanjian yang telah dibuat dengan sistem bunga flat didalam koperasi maka akan diikuti pula akibat hukum dari pemberian pinjaman dari koperasi terhadap nasabahnya. Pada proses pemberian pinjaman secara sistem bunga flat ada saja permasalahan yang muncul dan menyebabkan kerugian terhadap koperasi, permasalah ini biasanya wanprestasi atau nasabah melanggar terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Nasabah Harus bertanggungjawab terhadap koperasi bilamana telah melanggar perjanjian. Namun diperlukan perlindungan hukum terhadap nasabah yang sebenarnya dia mampu membayar namun saat pembayaran dia dihadapkan dengan kondisi yang tidak baik.

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu hukum juga merupakan perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat[11].

Nasabah yang melakukan wanprestrasi dalam kredit dengan sistem bunga flat. Berarti telah menyalahi kontrak yang dibuatnya bersama pihak koperasi. Sekaligu melanggar pasal 1338 KUH Perdata. Pada Pasal 1338 Kuhperdata mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Kontrak. Apabila Nasabah melanggar perjanjian yang dikontrakan, maka pihak koperasi yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian, dan meminta pertanggungjawaban dari debitur atas tindakan curang tersebut. Tindakan koperasi meminta pertanggung jawaban nasabah, harus tetap mengutamakan asas kekeluargaan, seperti dengan menegur debitur untuk membayar, atau melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi yang baik.

Perlindungan Debitur juga diatur dialam perlindungan hukum menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Seperti yang tertera pada undang-undang perlindungan konsumen ini, yang dikatakan dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjadi kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

[10]Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan" Vol, 4, No. 2 (July 2018): 1– 14.
[11] Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, h. 49.

konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen ini yaitu perlindungan konsumen berasaskan mufakat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum.

Bentuk Bentuk perlindungan konsumen pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah baik itu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden bahkan Peraturan Daerah sekalipun terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 sebagai berikut

"Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merumuskan bahwa perlindungan nasabah adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, para pelaku usaha khususnya koperasi simpan pinjam untuk memberlakukan peraturan pinjam meminjam sesuai anjuran pemerintah yang sudah tercatat".

Sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan memberikan perlindungan atas hukum yang diberikan kepada masyarakat, agar mereka menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum yang tersedia sebagai bentuk perlindungan hukum seseorang[12]. Konsep awal perlindungan hukum yang terkait sangat erat dengan tindak pemerintah sebagai titik sentral, sehingga konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara yang dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum diantaranya :

a. Perlindungan hukum yang preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
b. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

Secara menyeluruh bahwa hukum perlindungan konsumen yang terdapat pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1 pada nasabah koperasi simpan pinjam telah diatur pada Undang-Undang terkait, yang di dalamnya berisi tentang setiap hak dan kewajiban atas perlindungan untuk mematuhi peraturan atas peminjaman.

Upaya Hukum Terhadap debitur yang mengalami wanprestasi dalam pemberian pinjaman bunga flat di koperasi.

Menurut UUD 1945, KUHPerdata, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, dan Peraturan Pemerintah maupun Perda dimana mengatur perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang meminjam atau kredit yang khususnya pada Koperasi. Aturan ini bersifat mengikat yang dimana untuk pihak yang melakukan pelanggaran khususnya wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang ditetapkan maka akan dikenakan aturan mengikat yang dilengkapi akibat hukum. Adapun akibat hukum yang dapat diterima oleh pihak yang melanggar dapat berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi hingga denda yang akan dikenakan. Dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensuil kedua belah pihak ditetapkan bahwa debitur memiliki kewabijan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan kondisiyang disepakati bersama-sama[13].

Kesalahan debitur yang dapat dianggap sebagai wanprestasi adalah dapat dilihat dari saat debitur dikatakan lalai dengan sengaja dalam memenuhi kewajibannya. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak memiliki konsekuensi atau akibat hukum

[12] Fransisca Utami Masakke, dkk. "Aspek Agunan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Penyedia Layanan Kredit" (Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 20 (Masakke, Hapsari, & Az-Zahro, 1 Mei 2020) No.1 Mei 2020 : 1-19)

[13] Budhiarta, 2016, Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum, Malang:Setara Press.

yang berlaku maka sangat perlu dipersoalkan. Agar dapat mengetahui sejak kapan debitur dianggap wanprestasi maka dapat dilihat di ketentuan dalam persyaratan dan perjanjian yang telah disepakati bersama-sama. Didalam persyaratan dan perjanjian harus berisikan tenggang waktu pelaksanaan maupun pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitur sedangkan jika sudah berisikan tenggang waktu dalam persyaratan dan debitur tetap melakukan wanprestasi maka dapat dianggap melanggar dan lalai dengan lewat waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH perdata.

Setiap kredit yang bermasalah maka koperasi akan berupaya untuk menyelamatkan kredit dengan relaksasi kredit. Relaksasi kredit ini dilakukan dengan 3 cara[14], yakni:

a. Melalui rescheduling(penjadwalan kembali) yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangkawaktu kredit termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu denganpenambahan kredit.
b. Melalui reconditioning(persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
c. Restructuring(penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syaratsyarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa reschedulingdan/atau reconditioning.

Menurut Pasal 8 UU Perbankan maka dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasinya yang dalam hal ini Widjanarko mengatakan sebelum memberikan kredit bank wajib melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, aguanan dan prospek usaha dari nasabah debitor[15].

Kreditor harus menganalisis dari segi legal (misalnya apakah benar atas nama debitor; apakah jaminan berupa tanah dapat dibebani hak tanggungan mengingat tidak semua tanah dapat dibebani hak tanggungan, melainkan hanya tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah merupakan hak milik pemegang hak atas tanah); sosial (misalnya bagaimana struktur sosialnya; apakah dari pengusaha/ bukan, dan kalaupun direktur apakah satu hari baru menjadi direktur atau sudah berpengalaman dan berapa tahun); ekonomi (misalnya mengakunya pengusaha tapi ternyata dilihat dari rumahnya tidak memungkinkan). Faktanya, banyak terjadi kesalahan menganalisis dalam pemberian kredit kepada calon debitor bahkan manipulasi harga sehingga terjadi *markup* nilai agunan.

Selain itu, pada dasarnya kreditor telah mendapatkan keuntungan yang sudah lebih dari cukup. Apalagi dewasa ini, perbankan kerap memberikan kredit dengan suku bunga flat (pembayaran kredit flat) yang keuntungannya jauh lebih banyak di banding suku bunga menurun (pembayaran kredit efektif) maka seharusnya dapat memberikan toleransi kepada

[14] Gusti Putu Ngurah Gita Pradnyana Putra, I Nyoman Putu Budiartha,Ni Made Puspasutari Ujianti,"Relaksasi kredit terhadap debitur dimasa pandemic covid-19 di koperasi hening rahayu kabupaten Tabanan", *jurnal interpretasi hukum*, vol 3, no 2, 2022.
[15] Widjanarto. (2003). Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

debitor karena bank sudah mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Kredit bermasalah merupakan risiko bank selaku kreditor[16].

Bilamana debitur mengalami wanpresasi, pada dasarnya koperasi melakukan beberapa-berapa upaya diluar tindakan upaya hukum. Landasan yang digunakan oleh koperasi dalam upaya jika debitur wanprestasi biasanya berlandaskan kekeluargaan berupa pemberian peringatan dan teguran secara lisan untuk tujuan memperbaiki status kredit debitur dengan melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit. Namun bila teguran tidak diindahkan oleh debitur maka koperasi akan mengunakan cara tahap dua berupa pemberian surat peringatan berisikan waktu jatuh tempo pembayarn kredit, total kewajiban debitur yang harus dibayarkan, perintah untuk melaksanakan kewajibanya.

Pemberian surat peringatan oleh koperasi dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut, namun bila debitur tetap tidak memiliki itikad ibaik dalam memenuhi kewajiban prestasinya maka koperasi akan melakukan upaya penyelamatan kredit. Adapun penyelamatan kredit yang dilakukan yaitu berupa penarikan jaminan yang diberikan debitur dalam perjanjian kredit simpan pinjam. Penarikan jaminan tersebut didasarkan karena jangka waktu pembayaran hutang milik debitur telah lewat waktu jatuh tempo sehingga dilakukan penarikan jaminan.

Apabila penyelesaian tersebut belum dapat diselesaikan, maka pihak kreditur dapat melakukuan upaya hukum melalui eksekusi terhadap benda jaminan kredit. Ada 2 (dua) hal jaminan debitur yang dapat dilakukan eksekusi yaitu perjanjian kredit dengan jaminan dan perjanjian kredit tanpa jaminan. Perjanjian kredit tanpa jaminan melalui siding pengadilan, apabila hakim mengambil keputusan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan, maka koperasi sebagai kreditu adalah tidak lagi sebagai kreditur preferent yaitu memiliki didahulukan apabila dilakukan eksekusi dan kopersi sebagai kreditur tidak lagi Mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada ; Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Kesimpulan

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang diberi Pemberian Pinjaman bunga Flat di Koperasia diatur Pada Pasal 1338 Kuhperdata mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Kontrak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Aturan perlindungan ini merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang digurikan agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum yang tersedia bagi semua pihak terutama bagi debitur.

Upaya Hukum Terhadap debitur yang mengalami wanprestasi dalam pemberian pinjaman bunga flat di koperasi. koperasi memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut. Bila debitur tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibanya, koperasa menarik jaminan yang dijadikan jaminan didalam perjanjian dengan melalui pelaksanaan eksekusi di pengadilan.

Saran

Koperasi diharapkan lebih teliti lagi dalam hal memberikan pinjaman bunga flat kepada debitur. Perlu dibuat standart penilaian kepada debitur yang berhak untuk mendapatkan pinjaman bunga flat agar kelak kedepanya debitur tersebut bisa dipercaya supaya tidak terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat.

[16] Robiatul Adawiyah dan A. Tulus Sartono, "Perlindungan Hukum Debitor Pada Pinjaman Kredit Dalam meningkatkan Taraf hidup, *Jurnal masalah-masalah hukum,* vol 49, no 4, 2020.

Daftar Pustaka

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Rajawali : Jakarta, 2013.

Budhiarta, Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum, Malang:Setara Press, 2016.

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta: Bandung, 2003.

Siti Ratih Amelia, Skripsi, Analisis Perhitungan Bunga Flat,Efektif, dan Anuitas pada Pt. Bank Sulselbar, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

Budhiarta, Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum, Malang:Setara Press, 2016.

Sukmadinata, N.S, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2016.

ohnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Bayumedia Publishing, 2006.

A.G. Kartasapoetra. (et.al.), Koperasi Indonesia. Jakarta. PT. Rineka Citra, 2007.

Widjanarto. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.

Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan" Vol, 4, No. 2, 2018.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 2000.

Fransisca Utami Masakke, dkk. "Aspek Agunan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Penyedia Layanan Kredit" Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 20. 2020.

Cecep Taufiqurrochman, "Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank," Jurnal Kebangsaan, Volume. 2 No. 3, 2013.

Ghufron Ajib, "Bunga Pinjaman dalam Perspektif Keadilan," Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Volume IV No. 1, 2013.

Gusti Putu Ngurah Gita Pradnyana Putra, I Nyoman Putu Budiartha,Ni Made Puspasutari Ujianti,"Relaksasi kredit terhadap debitur dimasa pandemic covid-19 di koperasi hening rahayu kabupaten Tabanan", *jurnal interpretasi hukum,* vol 3, no 2, 2022.

Robiatul Adawiyah dan A. Tulus Sartono, "Perlindungan Hukum Debitor Pada Pinjaman Kredit Dalam meningkatkan Taraf hidup, *Jurnal masalah-masalah hukum,* vol 49, no 4, 2020.